



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JIMMY FISA WELGA Als JIMMY Bin ABD.
MAJID HDM;
Tempat lahir : Kuala Enok;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Guntung RT. 006 / RW. 002 Desa Sungai Berapit Kec. Concong Kab. Inhil – Riau (sesuai KK) /Jl. M. Boya Lr. Delima RT. 001 / RW. 011 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau (alamat tinggal saat ini);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Sp.Kap/98/XII/RES.1.11.2023/Reskrim, tanggal 25 Desember 2023 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 58/ Pen. Pid. B/2024/PN Tbh tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/ Pen. Pid. B/2024/ PN Tbh tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY FISA WELGA Als JIMMY Bin ABD. MAJID HDM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, dan Nomor Mesin JBC1E1148614 a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614, a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA.**Barang bukti di kembalikan kepada Saksi Putri Silvia Alias Puput Bin Amirudin.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 Model RMX3231 warna silver dengan IMEI 1 869012056277853, nomor sim card terpasang 0821-7188-4839.

Barang bukti dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-40/TMBIL/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **JIMMY FISA WELGA Als JIMMY Bin ABD. MAJID HDM** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Delima RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK sedang olah raga pagi di lorong rumah saksi, Terdakwa menghampiri Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6260 BWW, Nomor Rangka : MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614 an. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA milik Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN, Terdakwa meminjam motor tersebut kepada Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK dan setelah diberikan izin oleh Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK, Terdakwapun pergi membawa motor saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN pulang dari kampus dan menanyakan kepada Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK mengenai sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK mengatakan motor dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput uang kerja namun karena sepeda motor milik saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN akan digunakan untuk mengantar dagangan kerupuk, saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK menelfon Terdakwa dengan mengatakan DIMANA JIM....MOTOR MAU DIPAKAI ANTAR KERUPUK” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “IYA SEBENTAR LAGI PAK” namun hingga malam hari Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mencoba menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “DIMANA JIM...MAMAK AKU MAU PAKAI MOTOR... ANTAR KERUPUK” namun pesan tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mencoba menghubungi Terdakwa melalui telfon namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pergi ke Kecamatan Tempuling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan menginap satu hari di sebuah cafe yang berada di Tempuling dan keesokan harinya Terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Teluk Jira dengan menggunakan sepeda motor Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan Terdakwa menginap di tempat kerja Terdakwa yang lama di Desa Teluk Jira selama beberapa hari kemudian pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Desa Kota Baru Kec. Keritang menggunakan sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dengan maksud ingin bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ACOK (DPO) (DPO), sesampainya di rumah Sdr. ACOK (DPO) (DPO), Terdakwa di perkenalkan untuk tinggal beberapa hari di rumah milik Sdr. ACOK (DPO) (DPO);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pagi hari sekira tanggal 22 Desember 2023 pada saat Terdakwa dan Sdr. ACOK (DPO) (DPO) sedang sarapan, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ACOK (DPO) (DPO) "COK...AKU BESOK MAU PULANG...KAU MINAT MAU BELI MOTOR TIDAK?" kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) menjawab "NIAT YA MAU JUAL MOTOR TU...PAS JUGA MAU CARI MOTOR UNTUK KE KEBUN" kemudian Terdakwa mengatakan "YA LAH...KALAU MAU BELI...BELILAH" dan dijawab oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) "BERAPA..?" kemudian Terdakwa katakan "TIGA JUTA" dan dijawab kembali oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) "DUA JUTA TUJUH RATUS AJA YANG ADA NI....CUMA AKU KASIH DULU SEKITAR SATU JUTA TIGA RATUS" kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU ADA SISA UANGNYA AKU MAU PAKAI BELI HANDPHONE" dan dijawab Sdr. ACOK (DPO) (DPO) "YA UDAH KALAU HP...HP AKU AJA...DIHARGAI BERAPA" dan Terdakwa jawab "SATU JUTA DUA RATUS AJA GIMANA..?" dan di jawab oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) "IYALAH..." kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) kembali mengatakan "SURAT-SURATNYA ADA GAK NI..?" dan Terdakwa menjawab "SURAT SEBELAH..CUMA BPKB..NANTI AKU AMBIL DI TEMBILAHAN" setelah Terdakwa dan Sdr. ACOK (DPO) (DPO) sepakat kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- dan 1 (satu) unit Handphone Realme C11 kepada Terdakwa dan pada tanggal 25 Desember 2023 pada pagi harinya Terdakwa berangkat ke Tembilahan dengan menggunakan travel dan sampai di Tembilahan sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa langsung menuju ke Gg. Natuna Tembilahan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa ingin keluar dari Gg. Natuna, Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan perihal sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Inhil untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menjual sepeda motor milik korban Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6260 BWW, Nomor Rangka : MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614 an. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA, Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mengalami kerugian materil senilai Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **JIMMY FISA WELGA Als JIMMY Bin ABD. MAJID HDM** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN yang beralamat di Jalan M. Boya Lorong Delima RT.001 RW.011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK sedang olah raga pagi di lorong rumah saksi dan kemudian dihipir oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6260 BWW, Nomor Rangka : MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614 an. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dengan mengatakan "PAK SAKSI MAU PERGI DULU SEBENTAR...MAU JEMPUT DUIT KERJA TADI MALAM" kemudian Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK mengatakan "IYALAH" dan Terdakwapun pergi membawa motor saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN kemudian sekira pukul 17.00 wib, Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN pulang dari kampus dan menanyakan kepada Saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK mengenai sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK mengatakan motor dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput uang kerja namun karena sepeda motor milik saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN akan digunakan untuk mengantar dagangan kerupuk,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIRUDIN Als AMIR BIN TUKACIL TAROK menelfon Terdakwa dengan mengatakan DIMANA JIM....MOTOR MAU DIPAKAI ANTAR KERUPUK” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “IYA SEBENTAR LAGI PAK” namun hingga malam hari Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mencoba menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “DIMANA JIM...MAMAK AKU MAU PAKAI MOTOR... ANTAR KERUPUK” namun pesan tersebut tidak direspon oleh Terdakwa dan Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mencoba menghubungi Terdakwa melalui telfon namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa pergi ke Kecamatan Tempuling dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan menginap satu hari di sebuah cafe yang berada di Tempuling dan keesokan harinya Terdakwa kembali berangkat menuju ke Desa Teluk Jira dengan menggunakan sepeda motor Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan Terdakwa menginap di tempat kerja Terdakwa yang lama di Desa Teluk Jira selama beberapa hari kemudian pada tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Desa Kota Baru Kec. Keritang menggunakan sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dengan maksud ingin bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ACOK (DPO) (DPO), sesampainya di rumah Sdr. ACOK (DPO) (DPO), Terdakwa di perkenalkan untuk tinggal beberapa hari di rumah milik Sdr. ACOK (DPO) (DPO);
- Bahwa pada pagi hari sekira tanggal 22 Desember 2023 pada saat Terdakwa dan Sdr. ACOK (DPO) (DPO) sedang sarapan, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ACOK (DPO) (DPO) “COK...AKU BESOK MAU PULANG...KAU MINAT MAU BELI MOTOR TIDAK?” kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) menjawab “NIAT YA MAU JUAL MOTOR TU...PAS JUGA MAU CARI MOTOR UNTUK KE KEBUN” kemudian Terdakwa mengatakan “YA LAH...KALAU MAU BELI...BELILAH” dan dijawab oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) “BERAPA..?” kemudian Terdakwa katakan “TIGA JUTA” dan dijawab kembali oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) “DUA JUTA TUJUH RATUS AJA YANG ADA NI....CUMA AKU KASIH DULU SEKITAR SATU JUTA TIGA RATUS” kemudian Terdakwa mengatakan “KALAU ADA SISA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANGNYA AKU MAU PAKAI BELI HANDPHONE” dan dijawab Sdr. ACOK (DPO) (DPO) “YA UDAH KALAU HP...HP AKU AJA...DIHARGAI BERAPA” dan Terdakwa jawab “SATU JUTA DUA RATUS AJA GIMANA..?” dan di jawab oleh Sdr. ACOK (DPO) (DPO) “IYALAH...” kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) kembali mengatakan “SURAT-SURATNYA ADA GAK NI..?” dan Terdakwa menjawab “SURAT SEBELAH..CUMA BPKB..NANTI AKU AMBIL DI TEMBILAHAN” setelah Terdakwa dan Sdr. ACOK (DPO) (DPO) sepakat kemudian Sdr. ACOK (DPO) (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- dan 1 (satu) unit Handphone Realme C11 kepada Terdakwa dan pada tanggal 25 Desember 2023 pada pagi harinya Terdakwa berangkat ke Tembilahan dengan menggunakan travel dan sampai di Tembilahan sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa langsung menuju ke Gg. Natuna Tembilahan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa ingin keluar dari Gg. Natuna, Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan perihal sepeda motor milik Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN dan Terdakwa selanjutnya di bawa ke Polres Inhil untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menjual sepeda motor milik korban Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 6260 BWW, Nomor Rangka : MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614 an. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA, Saksi PUTRI SILVIA Als PUPUT Binti AMIRUDIN mengalami kerugian materil senilai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Silvia Als Puput, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW milik saksi dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW merupakan motor yang saksi beli sendiri namun untuk orang tua saksi;
- Bahwa saksi bekerja Honor di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa di Jalan Pendidikan Kec. Tembilahan Kel.Tembilahan Hilir Kab.Indragiri Hilir Prov.Riau
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat dirumah saksi yang berada di Jl.M.Boya Lr.Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW atas nama PT.EKATAMA PUTRA PERKASA yang mana sepeda motor tersebut saya beli bekas dari Sidempuan Motor yang terletak di Jl.H.Said Tembilahan (depan gerry swalayan);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB sepulang saksi dari kampus saksi menanyakan kepada ayah saksi Saudara Amirudin mengenai sepeda motor milik saksi tersebut dan ayah saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor tersebut yaitu untuk pergi keluar sebentar. Dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang tua saksi yaitu saksi Amirudin yang mana orang tua saksi tersebut mengizinkannya;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal dirumah saksi, Terdakwa memang sudah diizinkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut jika ingin bepergian keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman adik saksi pada saat di Lapas Tembilahan. Dan setelah Terdakwa bebas dari Lapas Tembilahan kemudian Terdakwa tinggal dirumah bersama saksi dan orang tua saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



karena waktu itu Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi bahwa ia tinggal sebatang kara di Kuala Enok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja dan tidak ada membantu keluarga saksi pada saat tinggal dirumah.;

- Bahwa Sepeda motor merk honda Revo warna hitam second tersebut saksi beli cash dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dan tidak mengembalikannya lagi kepada saksi, kemudian ayah saksi, Saksi Amirudin mencoba menghubungi Terdakwa melalui telfon dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa sebentar lagi akan dikembalikan namun sampai malam hari Terdakwa juga tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi pun mencoba mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "DIMANA JIM MAMAK AKU MAU PAKAI MOTOR ANTAR KERUPUK" namun pesan tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telfon namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada keluarga saksi bahwa ia dihukum karena mambawa kelapa sawit ke Malaysia tanpa ada surat izin;

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Amirudin Als Amir Bin Tukacil Tarok, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW milik anak saksi dan tidak



mengembalikan lagi sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW merupakan motor milik anak saksi yaitu saksi saudari Putri Silvia;

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW atas nama PT. EKATAMA PUTRA PERKASA yang mana sepeda motor tersebut di beli oleh saksi Putri Silvia dari Sidempuan Motor yang terletak di Jl.H.Said Tembilahan (depan gerry swalayan)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat dirumah saksi yang berada di Jl. M.Boya Lr. Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi sedang berolahraga pagi di lorong rumah saya yang berada di Jl.M.Boya Lr.Delima Rt.001 Rw.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau, kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menghampiri saksi dan mengatakan "PAK SAYA MAU PERGI DULU SEBENTAR" kemudian saksi mengatakan "IYALAH". Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan sore harinya pukul 17.00 WIB pada saat anak saksi Saudari Putri Silvia pulang kerumah kemudian menanyakan kepada saksi perihal sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk menjemput uang kerjanya, kemudian dikarenakan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantarkan dagangan kerupuk kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui telfon dan pada saat itu Terdakwa mengangkat telfon saksi dan mengatakan kepada Terdakwa "DIMANA JIM MOTOR MAU DIPAKAI ANTAR KERUPUK" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA SEBENTAR LAGI PAK". Setelah itu saksi pun mematikan telfon dan menunggu Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak juga datang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kemudian saksi kembali menelfon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif. Pada malam hari nya anak saksi, yaitu saksi Putri Silvia mengirimkan pesan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



whatsapp kepada Terdakwa namun tidak juga direspon oleh Terdakwa, setelah itu saksi dan anak saksi, yaitu saksi Putri Silvia mencoba menghubungi kembali melalui telfon namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 anak saksi, Saksi Putri Silvia mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun tidak juga ketemu. Selanjutnya atas kejadian tersebut anak saksi, saksi Putri Silvia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Inhil;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saya tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Putri Silvia tersebut. Namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sepeda motor milik anak saksi tersebut telah dijual olehnya;

- Bahwa anak saksi, yaitu saksi Putri Silvia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) akibat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memberitahu/meminta izin kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut, dan selama Terdakwa tersebut tinggal dirumah saksi Terdakwa memang sudah diizinkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut jika ingin bepergian keluar rumah;

- Bahwa pada saat saksi sedang berolahraga pagi di lorong rumah saksi yang berada di Jl. M. Boya Lr. Delima Rt.001 Rw.011 Kel.Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau, kemudian tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menghampiri saksi dan mengatakan ""PAK SAYA MAU PERGI DULU SEBENTAR" kemudian saksi mengatakan "IYALAH". Selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah lagi mengembalikannya kepada saksi maupun anak saksi yaitu saksi Putri Silvia;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja dan tidak ada membantu keluarga saksi pada saat tinggal dirumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2022 dan di hukum di penjara di Lapas Kelas II A Tembilahan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW milik Saksi Putri Silvia dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah korban yang beralamat di Jl.M.Boya Lr.Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi Putri Silvia yang beralamat di Jl.M.Boya Lr.Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau, kemudian Terdakwa ingin pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut sudah biasa Terdakwa gunakan jika Terdakwa ingin bepergian ke luar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan saksi Amirudin yang sedang berolahraga pagi di depan rumah dan saat itu saksi Amirudin bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA" dan Terdakwa menjawab "KELUAR PAK" setelah itu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan Terdakwa dan selanjutnya tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam kemudian membawa sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan serta ancaman, namun alasan Terdakwa hanya menggunakannya seperti hari-hari biasa untuk pergi ke luar rumah;
- Bahwa setelah meminjam dan membawa sepeda motor milik Saudari Putri Silvia tersebut, Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah lagi mengembalikannya kepada saksi Putri Silvia namun Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa sehari-hari selama di Tembilahan sampai akhirnya sepeda motor

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Acok di Desa Kota Baru Kec.Keritang;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut kepada Saudara Acok dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saudara Acok tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak ada mengatakan kepada Saudara Acok bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun Saudara Acok hanya bertanya kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat sebelah yaitu BPKB saja yang mana BPKB tersebut ada di Tembilahan dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan BPKB tersebut jika Terdakwa sudah di Tembilahan;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia dalam keadaan baik seperti awal Terdakwa pinjam sampai dengan Terdakwa jual kepada Saudara Acok, Terdakwa tidak ada merubah bentuk maupun merubah nopol sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya niat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hanya akan Terdakwa pergunakan untuk keseharian Terdakwa dan niat Terdakwa timbul untuk menjual sepeda motor tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Saudara Acok yang berada di Desa Kota Baru Kec. Keritang tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia kepada Saudara Acok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Putri Silvia selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, dan Nomor Mesin JBC1E1148614 a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA.

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614, a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA.

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 Model RMX3231 warna silver dengan IMEI 1 869012056277853, nomor sim card terpasang 0821-7188-4839;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penggelapan pada tahun 2022 dan di hukum di penjara di Lapas Kelas II A Tembilahan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW milik Saksi Putri Silvia dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah korban yang beralamat di Jl.M.Boya Lr.Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saksi Putri Silvia yang beralamat di Jl. M. Boya Lr. Delima RT.001 RW.011 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil- Riau, kemudian Terdakwa ingin pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut sudah biasa Terdakwa gunakan jika Terdakwa ingin bepergian ke luar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan saksi Amirudin yang sedang berolahraga pagi di depan rumah dan saat itu saksi Amirudin bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA" dan Terdakwa menjawab "KELUAR PAK" setelah itu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan Terdakwa dan selanjutnya tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia tersebut;

- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam kemudian membawa sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut Terdakwa tidak ada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan serta ancaman, namun alasan Terdakwa hanya menggunakannya seperti hari-hari biasa untuk pergi ke luar rumah;

- Bahwa benar setelah meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut, Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah lagi mengembalikannya kepada saksi Putri Silvia namun Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa sehari-hari selama di Tembilahan sampai akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Acok di Desa Kota Baru Kec.Keritang;

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut kepada Saudara Acok dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Saudara Acok tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak ada mengatakan kepada Saudara Acok bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun Saudara Acok hanya bertanya kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat sebelah yaitu BPKB saja yang mana BPKB tersebut ada di Tembilahan dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan BPKB tersebut jika Terdakwa sudah di Tembilahan;

- Bahwa benar kondisi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia dalam keadaan baik seperti awal Terdakwa pinjam sampai dengan Terdakwa jual kepada Saudara Acok, Terdakwa tidak ada merubah bentuk maupun merubah nopol sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar awalnya niat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hanya akan Terdakwa pergunakan untuk keseharian Terdakwa dan niat Terdakwa timbul untuk menjual sepeda motor tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Saudara Acok yang berada di Desa Kota Baru Kec. Keritang tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia kepada Saudara Acok;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Putri Silvia selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa Terdakwalah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa Jimmy Fisa Welga Als Jimmy Bin Abd Majid HDM** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van den wil op een bepaald misdrijf). **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Revo warna hitam dengan nomor polisi B 6260 BWW milik Saksi Putri Silvia dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah korban yang beralamat di Jl.M.Boya Lr.Delima RT.001 RW.011 Kel.Tembilahan Kota Kec.Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah saksi Putri Silvia yang beralamat di Jl. M. Boya Lr. Delima RT.001 RW.011 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil- Riau, kemudian Terdakwa ingin pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor tersebut, yang mana sepeda

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sudah biasa Terdakwa gunakan jika Terdakwa ingin bepergian keluar rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan saksi Amirudin yang sedang berolahraga pagi di depan rumah dan saat itu saksi Amirudin bertanya kepada Terdakwa "MAU KEMANA" dan Terdakwa menjawab "KELUAR PAK" setelah itu Terdakwa pun melanjutkan perjalanan Terdakwa dan selanjutnya tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meminjam kemudian membawa sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan serta ancaman, namun alasan Terdakwa hanya menggunakannya seperti hari-hari biasa untuk pergi ke luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut, Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah lagi mengembalikannya kepada saksi Putri Silvia namun Terdakwa gunakan sebagai kendaraan Terdakwa sehari-hari selama di Tembilahan sampai akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Saudara Acok di Desa Kota Baru Kec. Keritang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia tersebut kepada Saudara Acok dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Saudara Acok tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai status sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun tidak ada mengatakan kepada Saudara Acok bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, namun Saudara Acok hanya bertanya kepada Terdakwa apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat sebelah yaitu BPKB saja yang mana BPKB tersebut ada di Tembilahan dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan BPKB tersebut jika Terdakwa sudah di Tembilahan;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi Putri Silvia dalam keadaan baik seperti awal Terdakwa pinjam sampai dengan Terdakwa jual kepada Saudara Acok, Terdakwa tidak ada merubah bentuk maupun merubah nopol sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya niat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut hanya akan Terdakwa pergunakan untuk keseharian Terdakwa dan niat Terdakwa timbul untuk menjual sepeda motor tersebut yaitu pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa Saudara Acok yang berada di Desa Kota Baru Kec. Keritang tersebut kemudian timbul niat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi Putri Silvia kepada Saudara Acok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Putri Silvia selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, dan Nomor Mesin JBC1E1148614 a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA, 1(satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614, a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Putri Silvia Alias Puput Bin Amirudin;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 Model RMX3231 warna silver dengan IMEI 1 869012056277853, nomor sim card terpasang 0821-7188-4839 yang tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Tbh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Fisa Welga Als Jimmy Bin Abd Majid HDM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda warna hitam dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, dan Nomor Mesin JBC1E1148614 a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Tbh.



- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda, warna hitam, dengan Nomor Registrasi B 6260 BWW, Nomor Rangka MH1JBC1169K148799, Nomor Mesin JBC1E1148614, a.n. PT. EKATAMA PUTRA PERKASA.

Dikembalikan kepada Saksi Putri Silvia Alias Puput Bin Amirudin;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 Model RMX3231 warna silver dengan IMEI 1 869012056277853, nomor sim card terpasang 0821-7188-4839;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan Reynaldo Binsar, H.S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Bagus Pranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Reynaldo Binsar, H.S, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno